



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, #####, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di #####

Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, #####, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di #####
#####, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik pada email: #####;

Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 08 Agustus 2010, di rumah Bapak Ino Montu di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak #####, didepan Penghulu Bapak Imam **Yunus Puhi**, adapun saksi-saksi bernama Bapak ##### dan Bapak ##### dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan Cincin Emas 1gr dibayar tunai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1 #####, tempat tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 17 tahun;
 - 2.2 #####, tempat tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 12 tahun;
3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 08 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ##### tanggal 15 September 2010;
4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak yang bernama #####, tempat tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 17 tahun adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama #####, tempat tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 17 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, namun pada sidang pembuktian lanjutan, Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### tanggal 8 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Alat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta dicap pos (nazegele), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor #####, tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Alat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta dicap pos (nazegele), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ##### tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Alat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta dicap pos (nazegele), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. #####, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak atas seorang anak Para Pemohon dari perkawinannya yang dilangsungkan secara siri, yang bernama ##### ;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut sekarang ini telah berusia sekitar 17 tahun;

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi masih bersekolah dan saksi sendiri hadir pada pernikahan Para Pemohon tersebut yang dilangsungkan pada sekitar tanggal 8 Agustus 2010, di rumah keluarga yang bernama Ino Montu di Limboto;

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama #####, dan diwakilkan kepada Bapak Imam Yunus Puhii untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai saksi-saksi nikahnya adalah ##### dan #####, dengan mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas 1 gram yang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan secara siri karena Pemohon I masih dalam ikatan dinas sehingga belum bisa menikah, dan akhirnya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terhalang baik karena hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda atau agama;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut baik setelah menikah siri maupun setelah menikah resmi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara karena anak Para Pemohon tersebut masih berstatus anak ibu, dan untuk itu Para Pemohon memohon agar terjadi perubahan status anaknya dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon II melahirkan anaknya tersebut pada usia 9 (sembilan) bulan lebih sejak Para Pemohon melangsungkan akad nikah;
2. #####, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak atas seorang anak Para Pemohon dari perkawinannya yang dilangsungkan secara siri, yang bernama ##### ;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut sekarang ini telah berusia sekitar 17 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2010, di rumah keluarga yang bernama Ino Montu di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamarudin Mobie, dan diwakilkan kepada Bapak Imam Yunus Puhi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai saksi-saksi nikahnya adalah ##### dan #####, dengan mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas 1 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan secara siri karena Pemohon I masih dalam ikatan dinas sehingga belum bisa menikah, dan akhirnya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terhalang baik karena hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda atau agama;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut baik setelah menikah siri maupun setelah menikah resmi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara karena anak Para Pemohon tersebut masih berstatus anak ibu, dan untuk itu Para Pemohon memohon agar terjadi perubahan status anaknya dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi secara normal sesuai usia kehamilan seorang wanita pada umumnya sejak akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon memberikan tanggapan atas keterangan saksi pertama mengenai tempat pernikahan di rumah Bapak Ino Montu di Kelurahan Liluwo bukan di Limboto, dan selebihnya Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya Para Pemohon bertetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Asal Usul Anak dari Para Pemohon tersebut pada pokoknya memohon agar anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan siri Para Pemohon ditetapkan sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberi tanggal dan stempel pos, yang telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2010, karenanya bukti P1 dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pejabat yang berwenang dan telah tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P3, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa sebelum terjadi pencatatan nikah sesuai pernikahan Para Pemohon tanggal 8 Agustus 2010, telah lahir seorang anak bernama ##### pada tanggal ##, namun tercatat sebagai anak ibu (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ##### dan Hirawati Yunus binti Yunus Yusuf, di mana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedua saksi tersebut telah hadir sendiri pada pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2006, di Kelurahan Liluwo Kota Gorontalo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan diwakilkan kepada bapak Imam Yunus Puhi untuk menikahkan Para Pemohon, dan yang menjadi saksi-saksi nikah adalah #####

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan #####, serta mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah lagi dan tercatat perkawinannya pada KUA Kecamatan Limboto Barat. Dengan demikian, dari keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama #####, di mana kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi setelah 9 (sembilan) bulan Pemohon melangsungkan akad nikah, sehingga anak Para Pemohon tersebut berstatus anak ibu, yang untuk itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, keterangan mana yang dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut yang berkaitan dengan kelahiran anak Para Pemohon setelah terjadi pernikahan siri Para Pemohon, sehingga untuk kepentingan perubahan status anak Pemohon menjadi anak kandung Pemohon dari perkawinannya yang dilangsungkan secara siri, setelah diterbitkannya buku nikah/atau pencatatan nikah (*tajdid nikah*) adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Oktober 2006 di rumah Bapak Ino Montu, di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa pernikahan siri Para Pemohon tersebut dinikahkan oleh Imam bernama Yunus Puhi, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #####, dengan maskawin berupa seperangkat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat shalat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama ##### dan #####; #####;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama #####, laki-laki, lahir tanggal #####;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah baru di hadapan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor ##### tanggal 15 September 2010;
- Bahwa permohonan Para Pemohon diajukan untuk kepentingan perubahan akta autentik atas anak Para Pemohon tersebut dari anak ibu menjadi anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II adalah anak sah Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan Para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang *fasid* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;

3. Anak yang akan dinasabkan, dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan *fasid*, jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

النَّوْحُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ

ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا

يُؤْتِي النَّوْحَ فِي سَجَلَاتِ

الْوَالِدِ

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana pernikahan siri Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2006, dan kelahiran anak dimaksudkan tersebut dalam masa perkawinan siri Para Pemohon terjadi pada tanggal #####, maka kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan siri tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari PEMOHON I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi istrinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *siri*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of child*) baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, di mana suatu keputusan pengadilan dalam hal menetapkan nasab anak dari perkawinan *siri* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak (perubahan status), dan/atau kepentingan hukum penerbitan dokumen kependudukan, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah memenuhi unsur-unsur sesuai yang dikehendaki oleh peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Para Pemohon yang bernama #####, laki-laki, lahir tanggal #####, yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon secara *siri* tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak Para Pemohon bernama ##### , laki-laki, lahir tanggal #####, sebagai anak sah dari Para Pemohon, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan dokumen kependudukan berupa penerbitan akta kelahiran untuk dan atas nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama ##### , laki-laki, lahir tanggal #####, adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)